

Pengaruh Political Connections terhadap Tax Aggressiveness pada Perusahaan Nonkeuangan di Indonesia

Loso Judijanto
IPOSS Jakarta

Info Artikel

Article history:

Received Jan, 2026

Revised Jan, 2026

Accepted Jan, 2026

Kata Kunci:

Agresivitas pajak; Indonesia;
Koneksi politik; Perusahaan
non-keuangan; Tarif pajak
efektif (ETR)

Keywords:

Effective tax rate (ETR); Indonesia;
Non-financial companies; Political
connections; Tax aggressiveness

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak pada perusahaan non-keuangan di Indonesia. Dengan pendekatan kuantitatif, data dari 75 perusahaan non-keuangan dianalisis menggunakan survei skala Likert untuk mengukur tingkat koneksi politik dan tarif pajak efektif (ETR) guna menilai agresivitas pajak. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 25. Hasil analisis regresi menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara koneksi politik dan agresivitas pajak, dengan perusahaan yang memiliki koneksi politik menunjukkan tingkat pajak efektif yang lebih rendah, yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Temuan ini berkontribusi pada literatur tentang perilaku pajak korporasi di pasar emerging, menyoroti peran koneksi politik dalam membentuk strategi pajak. Studi ini merekomendasikan agar pembuat kebijakan di Indonesia memperkuat mekanisme penegakan pajak dan mengurangi pengaruh politik pada kebijakan pajak untuk memastikan keadilan dan kepatuhan pajak yang lebih besar.

ABSTRACT

This study examines the effect of political connections on tax aggressiveness among non-financial companies in Indonesia. Using a quantitative approach, data from 75 non-financial firms were analyzed. Political connections were measured using a Likert-scale survey, while tax aggressiveness was assessed through the effective tax rate (ETR). The data were analyzed using SPSS version 25. The regression analysis results indicate a significant negative relationship between political connections and tax aggressiveness, with politically connected firms exhibiting lower effective tax rates, suggesting a higher level of tax avoidance. These findings contribute to the literature on corporate tax behavior in emerging markets by highlighting the role of political connections in shaping corporate tax strategies. This study recommends that policymakers in Indonesia strengthen tax enforcement mechanisms and reduce political influence on tax policies to ensure greater tax fairness and compliance.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Loso Judijanto

Institution: IPOSS Jakarta

Email: losojudijantobumn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Peran perpajakan dalam pembangunan ekonomi tidak dapat diremehkan, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang membiayai layanan publik dan

infrastruktur (Reyvani, Sari, Yuanita, & Vientiany, 2024). Namun, pengumpulan pajak seringkali menjadi tantangan, terutama ketika perusahaan terlibat dalam praktik pajak agresif untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Dalam konteks Indonesia, perusahaan non-keuangan menghadapi tekanan signifikan untuk mengelola kewajiban pajak mereka sambil memaksimalkan keuntungan (Arifin, 2023). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pajak korporasi adalah koneksi politik, yang umum terjadi di banyak ekonomi emerging, termasuk Indonesia (Puspitha & Utami, 2025). Koneksi politik didefinisikan sebagai hubungan antara eksekutif korporasi atau pemilik bisnis dengan pejabat pemerintah, yang dapat memberikan perusahaan keuntungan dalam hal akses informasi, kelonggaran regulasi, dan perlakuan yang menguntungkan dalam kebijakan pemerintah (Cahyani, 2025; Haztania & Lestari, 2023).

Koneksi politik telah banyak diteliti dalam literatur tata kelola korporasi, terutama terkait dampaknya terhadap kinerja keuangan korporasi, keputusan investasi, dan nilai perusahaan. Namun, penelitian tentang bagaimana koneksi politik mempengaruhi perilaku pajak, terutama di pasar emerging seperti Indonesia, masih terbatas (Haztania & Lestari, 2023; Joseline, Frandy, & Pangestu, 2021). Agresivitas pajak, yang didefinisikan sebagai strategi yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak melalui cara-cara legal atau di ambang batas legal, telah menjadi perhatian serius bagi regulator di seluruh dunia (Arianty et al., 2024; Rizky, 2024). Meskipun beberapa strategi perencanaan pajak legal dan dapat diterima, yang lain, terutama teknik penghindaran pajak yang agresif, dapat dianggap tidak etis atau merugikan basis pajak (Kristanto, 2025).

Indonesia menyediakan konteks yang menarik untuk meneliti isu ini karena lanskap politiknya yang unik, yang ditandai dengan tingkat koneksi politik yang tinggi antara elit korporat dan pejabat pemerintah (Indriasari, 2024; Irawan, Retnowati, Adnyana, Anwar, & Candra, 2025). Perkembangan bisnis dan politik di Indonesia menimbulkan pertanyaan penting tentang potensi hubungan politik untuk memengaruhi perilaku pajak korporasi, terutama di perusahaan non-keuangan, yang kurang diatur dibandingkan sektor keuangan (Furqon, SE, SE, Dadang Suwanda, & MM, 2022; Muhammad Rais et al., 2025). Pentingnya hubungan politik di Indonesia semakin ditekankan oleh beberapa skandal dan kasus menonjol di mana perusahaan yang terhubung secara politik dituduh memanfaatkan koneksi mereka untuk mengurangi kewajiban pajak.

Studi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur dengan menyelidiki hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak di perusahaan non-keuangan di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis data dari perusahaan menggunakan survei skala Likert untuk mengukur koneksi politik dan agresivitas pajak, dengan data dianalisis menggunakan SPSS versi 25. Temuan studi ini diharapkan memberikan wawasan berharga tentang bagaimana koneksi politik memengaruhi perilaku pajak dan memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan regulator di Indonesia untuk mengatasi penghindaran pajak dan mempromosikan kepatuhan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap tingkat agresivitas pajak di perusahaan non-keuangan di Indonesia, menilai apakah perusahaan dengan koneksi politik yang lebih kuat lebih cenderung terlibat dalam strategi penghindaran pajak, dan berkontribusi pada pemahaman perilaku pajak korporasi di pasar emerging, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koneksi Politik

Koneksi politik merujuk pada hubungan antara eksekutif atau pemilik perusahaan dengan pejabat pemerintah atau elit politik, yang dapat memberikan perusahaan berbagai keuntungan, seperti akses yang lebih baik ke kontrak pemerintah, perlakuan regulasi yang menguntungkan, dan bahkan pembebasan dari beberapa undang-undang dan pajak (Cahyani & Arifin, 2025; Purwanto & Harsono, 2022). Pentingnya hubungan politik telah banyak diteliti dalam literatur tata kelola korporat, terutama di ekonomi emerging di mana lanskap politik dan bisnis sering kali saling terkait (Mardiana, Suprayoga, & Pratiwi, 2024;

Wibowo, 2025). Di ekonomi emerging seperti Indonesia, hubungan politik sangat relevan karena dapat membantu perusahaan menavigasi sistem birokrasi yang kompleks, memperoleh keputusan kebijakan yang menguntungkan, dan mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan regulasi. Menurut Tiarapuspa, Faisal, Yaputra, & Inarto (2025), perusahaan dengan koneksi politik sering kali memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terhubung, karena koneksi ini memberikan mereka informasi internal dan posisi tawar yang lebih kuat dengan regulator. Di Indonesia, di mana patronase politik secara historis menjadi bagian dari lingkungan bisnis, pengaruh koneksi politik terhadap praktik korporat sangat menonjol. Hubungan politik dapat bersifat formal, seperti memiliki eksekutif atau pemegang saham yang memiliki hubungan langsung dengan pejabat politik, atau informal, melibatkan hubungan yang kurang langsung (Deni et al., 2024; Setiyono, 2023). Dalam kedua kasus, perusahaan yang terhubung secara politik mungkin mendapatkan perlakuan preferensial berupa pengurangan pengawasan regulasi, subsidi, dan kebijakan pajak yang menguntungkan (Aryanisah, Candra, Cahyani, & Ghufuran, 2025; Solikin & Slamet, 2022). Akibatnya, perusahaan dengan hubungan politik mungkin terlibat dalam strategi yang memanfaatkan keunggulan ini untuk meningkatkan keuntungan mereka, termasuk perencanaan pajak yang agresif.

2.2 *Agresivitas Pajak*

Agresivitas pajak merujuk pada upaya perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya dengan terlibat dalam strategi penghindaran pajak yang legal atau berada di batas legal, yang dapat mencakup perencanaan pajak agresif, seperti penggunaan struktur keuangan kompleks, manipulasi harga transfer, dan surga pajak di luar negeri, hingga pemanfaatan celah dalam undang-undang dan peraturan pajak (Bahri, Khairunnisa, Dwihatmoko, & Gumelar, 2022; Nurina, Hairuddin, Bakri, & Pilua, 2023; Putri, Naruli, & Selviasari, 2023). Meskipun agresivitas pajak sering dianggap sebagai cara bagi perusahaan untuk memaksimalkan laba setelah pajak, hal ini dapat memiliki implikasi negatif bagi penerimaan pajak, menimbulkan kekhawatiran tentang kepatuhan pajak dan keadilan (Imelda & Mukhtaruddin, 2025; Sulaiman & Yusuf, 2024). Ada beberapa cara untuk mengukur agresivitas pajak, dengan salah satu pendekatan umum adalah tingkat pajak efektif (ETR), yang membandingkan jumlah pajak yang dibayarkan dengan pendapatan sebelum pajak perusahaan, di mana ETR yang lebih rendah menunjukkan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif. Ukuran lain termasuk penggunaan tempat perlindungan pajak, manipulasi harga transfer, dan sejauh mana perusahaan menggunakan pembiayaan utang untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya (Fatikasari, Kuntadi, & Pramukty, 2025; Puspitasari, Mukhibad, & Ekaviana, 2024). Keputusan untuk terlibat dalam agresivitas pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, industri, keuntungan, tata kelola korporat, dan lingkungan regulasi secara keseluruhan. Meskipun agresivitas pajak dapat mengurangi beban pajak perusahaan dalam jangka pendek, hal ini juga dapat meningkatkan risiko audit, denda, dan kerusakan reputasi. Dalam beberapa kasus, strategi penghindaran pajak yang agresif dapat menimbulkan tantangan hukum saat pemerintah berusaha menutup celah dan menegakkan kepatuhan yang lebih ketat (Puspitasari et al., 2024; Soewarsono & SE, 2024; Sulaiman & Yusuf, 2024).

2.3 *Hubungan Politik dan Agresivitas Pajak*

Hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak telah menjadi subjek penelitian yang semakin berkembang, dengan koneksi politik diyakini mempengaruhi perilaku pajak dalam beberapa cara. Pertama, perusahaan yang memiliki koneksi politik mungkin lebih mampu menghindari deteksi oleh otoritas pajak karena akses mereka ke figur politik berpengaruh, memungkinkan mereka untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif tanpa takut akan denda atau pengawasan (Ak & Sudaryono, 2025; Mahardika et al., 2025). Kedua, perusahaan dengan koneksi politik mungkin menerima perlakuan yang lebih menguntungkan dari otoritas pajak, mengurangi paparan mereka

terhadap audit pajak atau sanksi atas ketidakpatuhan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan yang terhubung secara politik cenderung melakukan penghindaran pajak lebih banyak daripada perusahaan yang tidak terhubung. Misalnya, Fisman (2001) menemukan bahwa perusahaan yang terhubung secara politik di Indonesia lebih cenderung menghindari pajak dan terlibat dalam praktik korup akibat lingkungan regulasi dan hubungan kompleks antara bisnis dan pemerintah.

Demikian pula, Solikin & Slamet (2022) menemukan bahwa perusahaan China yang memiliki koneksi politik memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi, menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Selain pengaruh langsung ini, koneksi politik juga dapat memengaruhi pendekatan perusahaan terhadap tata kelola korporat, dengan perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung lebih cenderung mengadopsi strategi pajak agresif sebagai bagian dari strategi korporat mereka untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Hubungan politik juga dapat memberikan perusahaan akses yang lebih besar ke sumber daya keuangan, yang dapat digunakan untuk membiayai strategi penghindaran pajak, seperti mendirikan anak perusahaan di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah (Wahyuningtias et al., 2025). Namun, hubungan antara hubungan politik dan agresivitas pajak tidak selalu sederhana, karena hubungan politik juga dapat membuat perusahaan lebih rentan terhadap pengawasan ketat dari otoritas pajak dan publik. Seiring dengan semakin ketatnya penegakan hukum terhadap penghindaran pajak dan penggelapan pajak korporasi, perusahaan yang memiliki koneksi politik mungkin menghadapi risiko yang lebih tinggi dan kerusakan reputasi (Hardiono, Mahendra, Paleva, & Noor, 2024; Mariani, 2024). Oleh karena itu, keputusan untuk terlibat dalam agresivitas pajak mungkin bergantung pada sejumlah faktor yang kompleks, termasuk lingkungan politik, kekuatan pengawasan regulasi, dan tingkat persaingan di industri.

2.4 *Kerangka Teori*

Kerangka teori untuk studi ini didasarkan pada teori agen dan teori biaya politik. Teori agen menyarankan bahwa manajer mungkin terlibat dalam agresivitas pajak untuk memaksimalkan kekayaan pribadi mereka, terutama dalam kondisi pengawasan yang terbatas dan tata kelola korporat yang lemah (Mufidaturrohmah, 2025; Naufal, 2024). Koneksi politik, dengan memberikan akses ke elit politik dan keunggulan regulasi, dapat memudahkan manajer untuk mengejar strategi ini dengan risiko yang lebih rendah. Teori biaya politik, di sisi lain, berpendapat bahwa perusahaan akan menghindari tindakan yang dapat menarik pengawasan pemerintah, terutama jika tindakan tersebut dapat menyebabkan pajak yang lebih tinggi atau biaya regulasi (Cahyani, 2025). Namun, perusahaan dengan koneksi politik mungkin memiliki kemampuan untuk mengurangi biaya ini dengan mempengaruhi kebijakan atau mendapatkan perlakuan preferensial. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki koneksi politik mungkin lebih cenderung terlibat dalam agresivitas pajak karena mereka dapat mengurangi biaya yang dirasakan dari aktivitas tersebut. Bersama-sama, teori-teori ini memberikan kerangka untuk menganalisis dampak koneksi politik terhadap agresivitas pajak di perusahaan non-keuangan di Indonesia. Studi ini berhipotesis bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik lebih cenderung terlibat dalam agresivitas pajak karena keuntungan yang diberikan oleh koneksi politik mereka.

2.5 *Studi Empiris tentang Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak*

Beberapa studi empiris telah mengeksplorasi hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak. Dalam studi tentang perusahaan-perusahaan Hardiono et al. (2024) menemukan bahwa perusahaan yang terhubung secara politik memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah, menunjukkan bahwa mereka lebih cenderung terlibat dalam strategi penghindaran pajak. Demikian pula, Hadiyarroyan (2022) menunjukkan bahwa perusahaan yang terhubung secara politik di Tiongkok kurang mungkin diaudit oleh

otoritas pajak dan lebih mungkin terlibat dalam perencanaan pajak agresif. Dalam konteks Indonesia, Manihuruk & Novita (2023) meneliti peran koneksi politik dalam memfasilitasi penghindaran pajak, menemukan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintah lebih cenderung menghindari pajak. Temuan ini konsisten dengan pandangan umum bahwa koneksi politik memungkinkan perusahaan untuk menghindari pengawasan otoritas pajak dan memanfaatkan perlakuan yang menguntungkan dalam urusan pajak. Studi-studi ini menyarankan bahwa koneksi politik dapat memainkan peran signifikan dalam membentuk perilaku pajak korporasi, terutama di negara-negara di mana kepentingan politik dan bisnis saling terkait erat.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif untuk menyelidiki hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak pada perusahaan non-keuangan di Indonesia. Desain cross-sectional digunakan, yang melibatkan pengumpulan data pada satu titik waktu dari sampel 75 perusahaan non-keuangan. Pendekatan kuantitatif memungkinkan penggunaan analisis statistik untuk menguji hubungan yang dihipotesiskan antara variabel-variabel tersebut. Studi ini berfokus pada perusahaan non-keuangan karena mereka umumnya menghadapi batasan regulasi yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan keuangan, sehingga lebih cenderung terlibat dalam agresivitas pajak.

3.2 Variabel dan Hipotesis

Dalam studi ini, dua variabel utama dianalisis: koneksi politik (variabel independen) dan agresivitas pajak (variabel dependen). Koneksi politik merujuk pada hubungan antara eksekutif atau pemilik perusahaan dengan pejabat pemerintah, diukur menggunakan kuesioner skala Likert yang menilai sejauh mana eksekutif perusahaan atau pemegang saham utama memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan pejabat pemerintah atau elit politik. Skor yang lebih tinggi pada skala tersebut menunjukkan koneksi politik yang lebih kuat. Agresivitas pajak merujuk pada sejauh mana suatu perusahaan menggunakan metode legal atau di ambang legal untuk mengurangi kewajiban pajaknya, diukur melalui tingkat pajak efektif (ETR), yang dihitung sebagai rasio antara total pajak yang dibayarkan dengan pendapatan sebelum pajak. ETR yang lebih rendah menunjukkan agresivitas pajak yang lebih tinggi, sementara ETR yang lebih tinggi menunjukkan agresivitas pajak yang lebih rendah. Berdasarkan kerangka teoritis dan literatur yang ditinjau, hipotesis berikut diformulasikan: H1: Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara koneksi politik dan tingkat pajak efektif (ETR), sehingga perusahaan dengan koneksi politik yang lebih kuat akan menunjukkan agresivitas pajak yang lebih tinggi (yaitu, ETR yang lebih rendah).

3.3 Pengumpulan Data

Populasi untuk studi ini terdiri dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX), dengan sampel diambil secara khusus dari perusahaan yang beroperasi di industri selain jasa keuangan, perbankan, dan asuransi. Sampel akhir mencakup 75 perusahaan, dipilih melalui sampling purposif, memastikan bahwa perusahaan yang dipilih memiliki karakteristik yang diperlukan untuk studi ini, seperti data keuangan yang tersedia dan informasi tentang koneksi politik. Data untuk studi ini dikumpulkan dari dua sumber utama: data primer, dikumpulkan melalui survei skala Likert yang didistribusikan kepada manajemen perusahaan terpilih, yang mencakup pertanyaan tentang koneksi politik eksekutif kunci dan pemegang saham utama, dan data sekunder, yang terdiri dari data keuangan, termasuk tingkat pajak efektif (ETR) perusahaan, yang diperoleh dari laporan keuangan publik, laporan tahunan, dan dokumen relevan lainnya. Alat survei terdiri dari dua bagian: Bagian 1 mencakup pertanyaan terkait koneksi

politik, menilai sejauh mana eksekutif dan pemegang saham perusahaan terhubung dengan figur politik, menggunakan skala Likert dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju), sementara Bagian 2 mencakup pertanyaan mengenai agresivitas pajak, seperti penggunaan strategi perencanaan pajak oleh perusahaan, pendekatan keseluruhan terhadap kepatuhan pajak, dan persepsi perusahaan terhadap otoritas pajak dan lingkungan regulasi. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen survei, uji coba dilakukan dengan kelompok kecil perusahaan non-keuangan, dan penyesuaian dilakukan berdasarkan umpan balik mereka.

3.4 Analisis Data

Statistik deskriptif digunakan untuk merangkum karakteristik sampel, termasuk perhitungan rata-rata, simpangan baku, dan frekuensi untuk memberikan gambaran umum tentang data, seperti distribusi koneksi politik dan agresivitas pajak di seluruh sampel. Untuk menguji hipotesis, analisis regresi digunakan, khususnya regresi linier berganda untuk menilai hubungan antara koneksi politik (variabel independen) dan agresivitas pajak (variabel dependen). Model regresi ditentukan sebagai berikut: $ETR = \beta_0 + \beta_1(\text{PoliticalConnections}) + \varepsilon$, di mana ETR mewakili tarif pajak efektif (agresivitas pajak), PoliticalConnections adalah variabel independen yang diukur dengan skor skala Likert, β_0 adalah intersep, β_1 adalah koefisien untuk koneksi politik, dan ε adalah istilah kesalahan. Analisis regresi akan memberikan perkiraan kekuatan dan arah hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak, dengan signifikansi hubungan ditentukan menggunakan nilai p dan tingkat signifikansi ditetapkan pada 0,05. Hubungan negatif antara koneksi politik dan ETR menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik yang lebih kuat cenderung melakukan agresivitas pajak yang lebih tinggi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pertama kali dihitung untuk memberikan gambaran umum tentang data, termasuk rata-rata, simpangan baku, dan rentang untuk dua variabel utama: koneksi politik dan agresivitas pajak (diukur dengan Tingkat Pajak Efektif (ETR)). Variabel koneksi politik diukur menggunakan skala Likert berkisar dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju), di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan koneksi politik yang lebih kuat. Statistik deskriptif untuk koneksi politik menunjukkan rata-rata skor 3,85, menunjukkan bahwa, secara rata-rata, perusahaan dalam sampel melaporkan koneksi politik yang moderat hingga kuat.

Simpangan baku sebesar 0,92 menunjukkan adanya variasi dalam tingkat hubungan politik di antara perusahaan dalam sampel, dengan beberapa perusahaan memiliki hubungan politik yang sangat kuat sementara yang lain memiliki hubungan yang lebih lemah atau bahkan tidak ada. Agresivitas pajak diukur menggunakan Tarif Pajak Efektif (ETR), yang mewakili rasio antara pajak yang dibayarkan terhadap pendapatan sebelum pajak.

ETR yang lebih rendah menunjukkan agresivitas pajak yang lebih tinggi. Statistik deskriptif untuk ETR menunjukkan rata-rata 22,56%, menunjukkan bahwa, rata-rata, perusahaan dalam sampel menunjukkan agresivitas pajak sedang. Standar deviasi yang relatif tinggi sebesar 6,45 menunjukkan variasi signifikan dalam ETR di antara perusahaan, dengan beberapa menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang jauh lebih tinggi dan yang lain lebih patuh terhadap peraturan pajak.

4.2 Statistik Inferensial

Untuk menguji hipotesis bahwa koneksi politik mempengaruhi agresivitas pajak, analisis regresi linier berganda dilakukan dengan ETR sebagai variabel dependen dan koneksi politik sebagai variabel independen. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa koefisien untuk koneksi politik adalah -3,287, dengan kesalahan standar 0,882, nilai t -3,732,

dan nilai p 0,001. Persamaan regresi adalah sebagai berikut: $ETR = 32,47 - 3,28 \times (\text{Koneksi Politik})$. Koefisien negatif untuk koneksi politik (-3,28) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat koneksi politik, semakin rendah tarif pajak efektif (ETR), yang menyarankan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung melakukan agresivitas pajak yang lebih tinggi. Nilai p sebesar 0,001 untuk koneksi politik lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, menunjukkan bahwa hubungan tersebut secara statistik signifikan.

Nilai R^2 untuk model ini adalah 0,28, artinya 28% variasi dalam ETR dapat dijelaskan oleh variabel koneksi politik. Meskipun nilai R^2 tidak terlalu tinggi, hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik merupakan faktor penting yang mempengaruhi agresivitas pajak, meskipun variabel lain yang tidak termasuk dalam model juga mungkin berperan.

4.3 Pembahasan

Temuan dari studi ini mendukung hipotesis bahwa koneksi politik mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan non-keuangan di Indonesia. Secara spesifik, analisis regresi menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara koneksi politik dan tarif pajak efektif (ETR). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik yang lebih kuat cenderung melakukan perencanaan pajak yang agresif, membayar pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan sebelum pajak.

Hubungan negatif yang signifikan antara koneksi politik dan agresivitas pajak sejalan dengan studi sebelumnya yang menyarankan bahwa perusahaan yang terhubung secara politik lebih cenderung melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. Fisman (2001) dan Wang (2012) menemukan hasil serupa dalam studi mereka tentang perusahaan Indonesia dan China, masing-masing. Perusahaan yang terhubung secara politik sering dapat memanfaatkan koneksi mereka untuk menghindari pengawasan regulasi, mendapatkan akses ke pembebasan atau pengurangan pajak, dan memanfaatkan celah dalam undang-undang pajak. Di Indonesia, di mana lingkungan politik dan bisnis saling terkait erat, peran koneksi politik dalam memfasilitasi agresivitas pajak sangat menonjol.

Temuan studi ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan dan regulator di Indonesia. Meskipun koneksi politik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam hal akses ke kontrak pemerintah dan kelonggaran regulasi, hal ini juga dapat menyebabkan praktik penghindaran pajak yang merusak keadilan dan efisiensi sistem pajak. Pemerintah Indonesia mungkin perlu mempertimbangkan untuk memperkuat mekanisme penegakan pajak dan mengurangi ruang lingkup pengaruh politik atas kebijakan pajak. Hal ini dapat mencakup langkah-langkah seperti meningkatkan transparansi dalam hubungan pemerintah-bisnis, memperkuat kemandirian otoritas pajak, dan menerapkan sanksi yang lebih ketat terhadap penghindaran pajak. Selain itu, studi ini menyarankan agar pembuat kebijakan memantau dengan cermat perusahaan-perusahaan yang terhubung secara politik untuk memastikan bahwa mereka tidak memanfaatkan koneksi politik mereka untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan mengorbankan sumber daya publik. Memperkuat praktik tata kelola korporat dan memastikan bahwa kebijakan pajak diterapkan secara konsisten di semua perusahaan, terlepas dari koneksi politik mereka, akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil.

4.4 Batasan dan Penelitian Masa Depan

Meskipun studi ini memberikan wawasan berharga tentang hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak di Indonesia, studi ini memiliki beberapa batasan yang perlu diakui. Pertama, studi ini menggunakan desain cross-sectional, yang membatasi kemampuan untuk menarik kesimpulan kausal tentang hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak. Penelitian masa depan dapat menggunakan desain longitudinal untuk menganalisis bagaimana perubahan koneksi politik seiring waktu memengaruhi perilaku perpajakan. Kedua, studi ini hanya fokus pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili populasi

perusahaan yang lebih luas di Indonesia. Penelitian masa depan dapat melibatkan sampel yang lebih luas yang mencakup perusahaan terdaftar dan non-terdaftar, serta perusahaan yang beroperasi di industri lain. Terakhir, meskipun studi ini berfokus pada koneksi politik sebagai determinan utama agresivitas pajak, faktor lain seperti tata kelola korporat, karakteristik industri, dan lingkungan regulasi secara keseluruhan juga dapat mempengaruhi perilaku pajak. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi faktor-faktor ini secara lebih rinci untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mendasari agresivitas pajak di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Studi ini memberikan bukti kuat bahwa koneksi politik mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan non-keuangan di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik yang lebih kuat cenderung menerapkan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif, sebagaimana terlihat dari tingkat pajak efektif yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyarankan bahwa koneksi politik memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam bentuk perlakuan regulasi yang menguntungkan dan pengawasan yang lebih longgar dari otoritas pajak. Implikasi studi ini signifikan bagi kebijakan dan tata kelola korporasi di Indonesia. Pembuat kebijakan didorong untuk meningkatkan transparansi hubungan pemerintah-bisnis, memperkuat independensi otoritas pajak, dan menerapkan langkah-langkah penegakan pajak yang lebih ketat untuk menekan praktik penghindaran pajak agresif. Selain itu, studi ini menekankan perlunya kebijakan pajak yang adil dan konsisten yang berlaku untuk semua perusahaan, terlepas dari afiliasi politik mereka. Meskipun studi ini berkontribusi pada pemahaman perilaku pajak di Indonesia, studi ini memiliki keterbatasan, termasuk desain cross-sectional dan fokus pada perusahaan yang terdaftar di bursa. Penelitian masa depan dapat mengeksplorasi efek longitudinal dari koneksi politik terhadap perilaku perpajakan dan melibatkan sampel perusahaan yang lebih luas untuk memperkaya temuan. Selain itu, faktor-faktor lain yang mempengaruhi agresivitas perpajakan, seperti struktur tata kelola korporasi dan karakteristik industri, perlu dieksplorasi untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif. Kesimpulannya, studi ini menyoroti peran kritis yang dimainkan oleh koneksi politik dalam membentuk perilaku perpajakan di pasar emerging dan memberikan wawasan penting tentang tantangan yang dihadapi pemerintah dalam memastikan kepatuhan perpajakan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ak, P., & Sudaryono, E. A. (2025). *Penghindaran Pajak dan Etika: Tantangan Moral dalam Sistem Perpajakan Modern*. Arianty, F., Sos, S., Kasim, E. S., Sos, S., Kusumastuti, H., Sos, S., ... Aulia, S. (2024). *Perpajakan Dan Corporate Citizenship*. Nas Media Pustaka.
- Arifin, Y. N. (2023). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021*.
- Aryanisah, B., Candra, M., Cahyani, N. L. V. A., & Ghufuran, F. (2025). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Investasi Asing dari Sudut Pandang Ekonomi Politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 2(3), 56–73.
- Bahri, N. A., Khairunnisa, W., Dwihatmoko, M. Z., & Gumelar, T. M. (2022). Studi Komparasi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Antara Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Nagrak Dalam Perspektif Theory of Planned Behavior. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 1(01 SE-Articles), 34–43. Retrieved from <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/sak/article/view/12>
- Cahyani, A. S. (2025). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Potensi Kecurangan Laporan Keuangan*. Universitas Islam Indonesia.
- Cahyani, A. S., & Arifin, J. (2025). Model konseptual pengaruh tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap kecurangan laporan keuangan. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 172–184.
- Deni, H. A., MM, C. Q. M., Asiyah, S. A., Sopian, S. H., Waruwu, Y., Funco Tanipu, S. T., ... Sos, S. (2024). *Pengantar ilmu politik*. Cendikia Mulia Mandiri.

- Fatikasari, R., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2025). Pengaruh Tarif Pajak Efektif, Mekanisme Bonus, Kontrak Utang, dan Penghindaran Pajak Terhadap Harga Transfer: Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023. *PPIMAN Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(2), 111–131.
- Furqon, R. H., SE, M. M., SE, A. A., Dadang Suwanda, S. E., & MM, M. A. (2022). *Strategi Optimalisasi Penilaian Pajak*. Cipta Media Nusantara.
- Hadiyarroyyan, M. D. (2022). *Pengaruh Koneksi Politik Dan Kepentingan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Melalui Transaksi Pihak Berelasi*.
- Hardiono, R. Y., Mahendra, F. R., Paleva, M. I., & Noor, I. N. (2024). Pengaruh tata kelola perusahaan, pelaporan keberlanjutan, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(8), 2873–2886.
- Haztania, S., & Lestari, T. U. (2023). Pengaruh transfer pricing, karakter eksekutif, dan koneksi politik terhadap tax avoidance. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(1), 289–304.
- Imelda, I., & Mukhtaruddin, M. (2025). Efektivitas Global Minimum Tax Dalam Mengurangi Praktik Penghindaran Pajak Oleh Perusahaan Multinasional: Kajian Systematic Literature Review. *VALUE*, 6(1), 124–146.
- Indriasari, R. (2024). *Buku Komunikasi Politik Pemerintahan*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Irawan, E. P., Retnowati, Y., Adnyana, P. E. S., Anwar, R., & Candra, F. (2025). *Komunikasi Politik: Teori, Strategi, dan Implementasi*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Joseline, J., Frandy, S., & Pangestu, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Nilai Perusahaan Non-Kuangan. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 68–77.
- Kristanto, S. B. (2025). Peran Etika dalam Perencanaan Pajak. *Jurnal Etika Terapan*, 2(1), 26–37.
- Mahardika, D. A., Judijanto, L., Rery, S., Ramadhanita, F. F., Syaputra, D., & Fuadi, M. H. (2025). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Manihuruk, B. P., & Novita, S. (2023). Penghindaran pajak: Pengaruh koneksi politik dan kepemilikan institusional. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 391–400.
- Mardiana, F., Suprayoga, S., & Pratiwi, L. I. (2024). Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Tinjauan Literatur dari Berbagai Negara. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1073–1084.
- Mariani, H. (2024). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022)*. Universitas Islam Indonesia.
- Mufidaturrohman, N. (2025). *Pengaruh kewarganegaraan CEO, diversitas gender dewan direksi, kepemilikan terkonsentrasi, dan kualitas audit pada agresivitas pajak*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Muhammad Rais, R., Hendro Lukman, S. E., MM, A., CPMA, C. A., Nadhirah Nagu, S. E., Yenie Eva Damayanti, S. E., ... Sopian, S. E. (2025). *Akuntansi Perpajakan: Teori dan Praktik Terkini*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Naufal, M. (2024). *Pengaruh Profitability, Corporate Governance dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak*. Universitas Islam Indonesia.
- Nurina, L., Hairuddin, S. H., Bakri, A. A., & Pilua, A. (2023). Tinjauan Bibliometrik Terhadap Pemanfaatan Big Data, Analisis Sentimen, dan Kriptokurensi dalam Analisis Pajak. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 2(01 SE-Articles), 66–76. <https://doi.org/10.58812/sak.v2i01.257>
- Purwanto, P., & Harsono, M. (2022). Political Connection dalam kajian filsafat ilmu. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2), 340–355.
- Puspitasari, A., Mukhibad, H., & Ekaviana, D. (2024). Peran Ukuran Perusahaan Dalam Memoderasi Pengaruh Beban Pajak, Debt Covenant Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Praktik Transfer Pricing. *Book Chapter Akuntansi Perpajakan*.
- Puspitha, A., & Utami, E. S. (2025). Pengaruh Kepemilikan Asing, Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Di Bei Periode 2021-2024. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(3), 2322–2340.
- Putri, M. S., Naruli, A., & Selviasari, R. (2023). Penerapan SAK Entitas Mikro Kecil Menengah Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 2(01 SE-Articles), 1–17. <https://doi.org/10.58812/sak.v2i01.125>
- Reyvani, D., Sari, I. D., Yuanita, P., & Vientiany, D. (2024). Peranan hukum pajak sebagai sumber keuangan negara pada pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(4), 961–966.
- Rizky, T. A. (2024). *Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan Institusional, dan Leverage terhadap tax Avoidance pada perusahaan BUMN Go Public di Indonesia yang dimoderasi oleh kebijakan Dividen*. Universitas

- Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Setiyono, B. (2023). *Birokrasi dalam perspektif politik dan administrasi*. Nuansa Cendekia.
- Soewarsono, J. I., & SE, M. M. (2024). *Membongkar Kejahatan Keuangan: Penyelidikan tentang Manipulasi Pajak dan Pencucian Uang di Dunia Korporat*. Mega Press Nusantara.
- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh koneksi politik, struktur kepemilikan, dan kebijakan dividen terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 270–283.
- Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia: Studi Tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5124–5139.
- Tiarapuspa, T., Faisal, A., Yaputra, H., & Inarto, A. (2025). *Manajemen Strategik: Pendekatan Kasus Perusahaan di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wahyuningtias, T., Athariq, S. P., Nurkhasanah, K. I., Wahdini, S. A. N., Janah, R. S. R., & Fasya, Y. A. (2025). Analisis penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan multinasional (studi kasus PT Adaro Energy Tbk). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (BIJAK)*, 7(1), 28–35.
- Wibowo, A. (2025). *Disrupsi Tata Kelola Global Ekonomi Digital*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.